

MAQASID SYARI'AH SA'ID AL-ASYMAWI

Oleh : Mohammad Thoyyib Madani dan Rifki Rufaida

ABSTRAK

Kemaslahatan sebagai inti dari maqâshid al-syarî'ah, memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian sesungguhnya maqashid al-syarî'ah memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode istinbath hukum, dengan kata lain bahwa setiap metode istinbath hukum berdasar pada kemaslahatan. Adapun cara yang digunakan oleh para ulama dalam menggali kemaslahatan tersebut ada dua macam yakni: Pertama metode ta'liîlî (metode analisis substantif) yang meliputi qiyas dan istihsân. Kedua metode istishlâhî (metode analisis kemaslahatan) yang meliputi al-mashahah al-mursalâh dan al-dharî'ah baik kategori sadd al-dzarî'ah maupun fath al-dzarî'ah.

A. Latar Belakang

Menurut Dr. Adian Husaini, berbagai perkembangan paham liberal dikalangan umat islam, setidaknya ada tiga aspek penting dalam islam yang sedang gencar mengalami liberalisasi saat ini, yaitu pertama, liberalisasi syariat islam dilakukan dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad. Kedua, liberalisasi terhadap al-Qur'an dan tafsirnya, dengan melakukan dekonstruksi konsep wahyu dalam islam dan penggunaan metode heurmenetika dalam penafsiran al-Qur'an. Dan ketiga, liberalisasi aqidah islam dengan penyebaran paaham pluralisme agama. Dalam aspek syariat, berbagai hukum yang tetap (Qath'iy) dibongkar dan diubah untuk diseesuaikan dengan zaman, seperti hukum perzinahan, hukum homoseksual, hukum murtad, hukum perkawinan anatar agama dan sebagainya. Bagi kaum liberal, tidak ada yang tetap dalam agama sebab mereka memandang agama adalah bagian dari proses dinamika sejarah. Gerakan liberalisasi yang berkembang di dunia islam saat ini telah menjadikan syariat islam sebagai objek kritik yang yang perlu dihabisi karena dianggap sebagai beban sejarah yang anehnya mereka selalu menepuk dada bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah bagian dari ijtihad dan tajdid.

Dalam blantika pemikiran islam kontemporer muncul sejumlah nama yang pemikiran dan karya-karya mereka menjadi rujukan dan referensi para pegiat pemikiran islam liberal, sebut saja misalnya M. Arkoun, Abid al-Jabiry, Nashr Hamid Abu Zaid, Muhammad Syahrur, al-Asymawi dan lain-lain. Dalam sejumlah karya mereka bangunan keyakinan (aqidah) dan keilmuan islam yang telah kokoh dan mapan di obrak abrik dan direkonstruksi sedemikian rupa sehingga ajaran islam menjadi bias, rancu dan membingungkan.

A. Biografi al-Asymawi

Muhammad Said al-Asymawi dilahirkan di kairo pada tahun 1932. Ia meraih gelar sarjana hukum dari universitas kairo pada tahun 1954. Karir hukumnya dimulai dengan menjabat sebagai asisten jaksa wilayah aleksandria sampai awal tahun 60-an. Pada tahun 1961 dia diangkat menjadi hakim dan pada tahun 1971 jabatannya dinaikkan menjadi penuntut umum. Pada tahun 1981 dia diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi keagamaan negara. Selagi karirnya menanjak sampai tingkat tertinggi di lingkungan sistem peradilan mesir, al-Asymawi mulai membuat tulisan ekstra judicial dengan menerbitkan sejumlah karya-karya dalam bahasa arab dan memberikan kuliah di eropa, afrika, asia dan amerika utara. Sebagai seorang mantan ketua pengadilan tinggi kairo, namanya telah mencuat sejak pensiun dari jabatannya sebagai seorang intelektual penentang kecenderungan politik islamisasi.

Al-Ashmawi telah diakui diseluruh dunia berbahasa arab sebagai seorang juris, pakar agama, dan intelektual yang menentang aktivisme politik yang mengatasnamakan islam. Dia menjadi pelopor diantara banyak suara kaum intelektual juris dan ilmuwan yang menentang politisasi dan eksploitasi islam untuk membenarkan kekerasan sebagai alat politik. Al-ashmawi adalah salah satu penulis mesir yang paling sering dikutip. Komentar-komentarnya tentang permasalahan regional selalu dikutip oleh pers barat, termasuk pers amerika. Ia dengan panjang lebar mengomentari pengadilan syaikh Omar Abdel Rahman, dimana ia mengakhawatirkan adanya balas dendam serupa oleh kaum islam. Al-ashmawi secara terang-terangan mengkritik keputusan pengadilan banding mesir

pada tahun 1995. Saat itu pengadilan memutuskan bahwa nashr hamid abu zaid dinyatakan sebagai murtad dari islam karena tulisan-tulisannya. Sebagai hukumannya ia diceraikan dari istrinya karena tuduhan murtad. Dalam kasus yang banyak mendapatkan perhatian baik dari barat maupun di timur tengah sendiri ini, tesis doktoral profesor Abu Zayd dianggap oleh para penguji islamnya sebagai anti islam, akibatnya, pengadilan memutuskan bahwa seorang murtad tidak diperbolehkan untuk mengawini seorang muslimah sehingga pasangan tersebut harus dipidsahkan.

Dalam kasus ini al-Ashmawi mengomentari bahwa peraturan ini sangat berbahaya, karena akan mendorong orang untuk mengajukan gugatan melawan setiap penulis atau intelektual yang berani berbicara jujur melawan kaum ekstremis. Al-ashmawi sebagai seorang pemikir yang dianggap oleh para islamisis sebagai pemikir liberal mungkin dianggap agar jujur ketimbang pemikir-pemikir liberal yang bersasl dari timur tengah lainnaya. Pasanya setelah dia menerbitkan ushul al-syariah (akar-akar hukum islam) pada tahun 1979 yang melesatkan karirnya di mesir sebagai seorang pemikir hukum yang provokatif dan tidak biasa dia mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok militan.

Pada tahun 1972, ada upaya dari para syeikh universitas al-Azhar untuk mencekal bukunya dalam sebuah pameran buku yang sangat prestesius di Kairo. Namun karena ia masih menjabat sebagai ketua pengadilan pemerintah Mesir, presiden hosni mubarak sendiri melakukan intervensi dan menedegah pencekalan tersebut. Sehingga buku-bukunya banyak beredar di mesir seperti karya-karyanya yang kontrovesial di Mesir adalah Jauhar al-Islam, Ushul al-Syariah al-Islamiyah, al-Syariah al-Islam wa al-Qonun al-Islami, al-Islam al-Siyasi, al-Riba wa al-Faidah fi al-Islam, Ruh al-'Adalah, al-Khilafah al-Islamiyah, dan hingga saat ini buku-buku tersebut masih terjual bebas di mesir dan sekitarnya.

B. Gagasan pemikiran Hukum (Syariah) dan Politik (Siyasah) Al-ashmawi

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sepak terjang pemikiran al-Ashmawi dibidang syariah dan siyasah, penulis terlebih dahulu akan mencoba memaparkan beberapa pokok-pokok gagasan liberal yang dilontarkan al-Ashmawi. Dalam tulisan ini penulis merujuk kepada dua karya liberal monumental al-Ashmawi yang cukup menghebohkan jagat intelektualisme mesir dan dunia islam. Dan karyanya tersebut adalah Ushul al-Syariah al-Islamiyah (prinsip-prinsip hukum islam) yang ditulisnya pada 1979 dan al-Islam al-Siyasi (politik islam) yang di tulisnya pada 1978.

1. Pemikiran hukum (syariah)

Secara substansial gagasan pemikiran hukum yang dilontarkan al-Ashmawi di mesir bukanlah hal baru, jauh sebelum al-Ashmawi, Ali Abdur Raziq telah memprakarsai liberalisasi pemikiran hukum islam di Mesir. Melalui karyanya al-Islam wa Ushulul Hukmi (islam dan prinsip-prinsip hukum). Tiga pemikiran pokok raziq dalam bukunya tersebut ialah: Raziq menempatkan syariat islam semata-mata bersifat spritual tanpa ada kaitannya dengan pemerintah dan kekuasaan eksekutif. Perang yang dilakukan rasulullah adalah demi perluasan penjajahan, bukan demi agama atau menyebarkan agama. Pemetintahan khulafaur rasyidin bukanlah pemerintahan agama. Akibat dai gasgasan tersebut akhirnya raa iq di sidang oleh suatu majaelis ulama sebanyak 24 orang yang diketuai oleh syaikh al-Azhar. Keputusan sidang tersebut adalah tidak mengakui Raziq sebagai ulama dan memecatnya dari jabatan hakim mahkamah syariah.

Beberapa konstruk pemikiran al-Ashmawi di bidang syariah adalah sebagai berikut:

a. Redefinisi syariah

Dalam hal ini, Al-ashmawi menawarkan redefinisi bagi istilah-istilah dasar seperti syariah yang menurut nya telah di salah tafsirkan istilah syariah. menurut Al-ashmawi hanya satu kali disebut dalam al-Qur'an, tepatnya pada surat al-jatsiyah ayat 18 yang artinya:

“kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariah (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dalam ayat tersebut, syariah tidak memiliki arti norma-norma yudisial tetapi menunjukkan arti rute atau jalan. Pengertian qu’an inilah yang menurut Al-ashmawi yang dimunculkan dalam kamus-kamus bahasa arab. Kata syariah berarti menuju air, dan nama syariah dan syir’ah berarti memberi minum atau jalan menurun menuju air. Namun, dalam perkembangannya istilah dasar ini mengalami perubahan, disalah tafsirkan dan disalahterapkan sepanjang sejarah. Syariah di definisikan sebagai hukum islam seperti yang telah ditafsirkan oleh para ulama.

Menurut Al-ashmawi sebagian besar dari apa yang telah diwahyukan oleh dalam al-Qur’an. Tetapi apa yang telah ditentukan oleh para ulama berupa aturan-aturan hukum yang berdasarkan interpretasi atas teks-teks al-Qur’an. Arti syariah yang sebenarnya seperti jalan, metode atau cara telahmenghilang setelah generasi pertama kaum muslimin. Dan selama beberapa waktu syariah berarti aturan-aturan hukum itu sendiri ketimbang cara untuk menjalani kehidupan muslim yang baik. Dewasa ini syariah berarti jurisprudensi islam. Menunjukkan perbedaan esensial antara syariah dan fiqih adalah bagian yang pertama dan utama dari pemikiran Al-ashmawi.

Al-ashmawi sering mengkritik kalangan fundamentalis islam yang melakukan gerakan-gerakan bahwa semua aturan yang berlaku di mesir haruslah berdasarkan syariat. Fundamentalisme seharusnya selalu memulai dengan menemukan pengertian yang dikehendaki dari suatu istilah al-Qur’an pada saat dia diwahyukan. Dengan adanya redefinisi syariah sebagaimana dilakukan oleh Al-ashmawi tersebut maka akan semakin terbuka lebar bagi para yuris muslim untuk

melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum bila memang diperlukan.

b. Metodologi Tafsir Historis

Pemikiran Al-ashmawi menyediakan penafsiran untuk subyek apapun dengan bekerja pada dataran dasar-dasar keilmuan. Metode dasarnya adalah dengan memandang penafsiran al-Qur'an dalam konteks sejarah, menganggap bahwa teks-teks yang diwahyukan meliputi rentang waktu dua puluh tahun. Dengan menggunakan metode penafsiran sejarah, Al-ashmawi berkeyakinan bahwa kaum muslim akan menemukan alasan penuruna wahyu dan dengan cara ini mereka dapat menghindari penafsiran-penafsiran yang bertentangan dalam pemikiran mereka. Dengan menerapkan metode sejarah al-Ashmawi juga yakin bahwa masalah teks-teks yang seolah-olah bertentangan dapat dipecahkan bahkan kebanyakan permasalahan penafsiran islam dapat dipecahkan.

Al-Ashmawi mencontohkan isu jihad yang dapat menyebabkan perang dan intoleransi kepada non-muslim sebagai penghuni dar al-harb (negeri perang), atau sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dengan menggunakan metode sejarah dapat ditunjukkan bahwa jihad berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat kontemporer. Dalam konteks yang sebenarnya jihad dapat dibenarkan untuk suatu waktu, tetapi setelah kemampuan islam, pertumbuhan, penyebaran dan institusionalisasinya dalam berbagai masyarakat, jihad dalam arti perang tidak lagi dapat dibenarkan.

Serupa dengan itu, intuisi perbudakan disebut dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk pada perlakuan budak-budak bersamaan dengan anjuran agama untuk membebaskannya. Sementara perbudakan disebutkan dalam banyak teks wahyu, praktik ini belum pernah dibatalkan atau dihapus dalam teks-teks berikutnya. Sekalipun

demikian, perbudakan secara umum telah lenyap dari peradaban manusia dan secara legal telah dihilangkan dari masyarakat muslim. Ini juga menunjukkan bahwa ayat-ayat tertentu diturunkan secara temporer, tidak permanen.

c. Rekonstruksi kritis pemikiran Hukum Islam

Al-Ashmawi memeberikan struktur sistematis yang memungkinkan proses rekonstruksi pemikiran islam yang baru dapat dikembangkan. Ini adalah suatu hal yang istimewa dalam benak kaummuslimin yang lebih terbiasa dengan pengulangan dan pengutipan tanpa menerapkan pemikiran kritis. Islam bukanlah agama legislasi (tasyri') seperti yahudi. al-Ashmawi mengatakan bahwa islam adalah agama kasih sayang dan moralitas. Hal ini dapat dilihat dalam klasifikasi ayat al-Qur'an. al-Ashmawi mencermati bahwa dari sekitar 6000 ayat al-Qur'an hanya 200 ayat saja yang memiliki aspek hukum, atau kira-kira 1/30 al-Qur'an.

Ini menunjukkan bahwa sasaran utama al-Qur'an bersifat moral yang penekanannya adalah untuk menanamkan rasa bersalah dalam jiwa orang beriman, menggugah kesadaran dan moralitasnya agar selalu berada dalam jalur syariah yang bermakna jalan menuju tuhan. Demikian juga ketika hukum al-Qur'an diterapkan harus berada dalam konteks keimanan dan keadilan, jauh dari sikap memihak atau menyimpangkan peradilan.

Disamping itu, norma-norma yudisial yang ada dalam al-Qur'an itu pada dasarnya bersifat lokal dan temporal. Sesring kali Allah menyerahkan kepada umat manusia untuk mengulas bahkan menggantinya dengan pandangan lain yang lebih memungkinkan sehingga berfungsi sesuai kebutuhan masing-masing negara dan zaman. Demikian konstruk pemiiran liberal al-Ashmawi dibidang

hukum. Dari tiga konstruk pemikiran tersebut dapat dipaparkan tentang hasil ijtihad liberal al-Ashmawi diantaranya adalah:

a. Pembaharuan dalam bidang perdata

Menurut al-Ashmawi, sebenarnya tidak ada perbedaan yang nyata antara hukum perdata mesir dengan aturan-aturan hukum atau jurisprudensi islam kecuali dalam dua hal; bunga dan kontrak jaminan (asuransi). Dalam bidang perdata, al-Qur'an hanya memuat satu ayat hukum, yaitu "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah :273). Ayat ini tidak secara spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli dalam ayat ini bermakna umum, tetapi kalau dilihat dari penafsiran yang ada, dari yang paling ketat hingga yang paling moderat, mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis tertentu. Yang melarang bentuk-bentuk penjualan tertentu seperti menjual buah yang masih ada di pohon, menjual sesuatu sebelum dipanen dan sebagainya.

Untuk mengetahui tentang larangan riba, al-Ashmawi mengatakan ada perbedaan antara riba yang dilarang oleh al-Qur'an dengan peraturan-peraturan tentang bunga dalam sistem hukum mesir. Sebagian ulama menganggap bahwa bunga bank adalah riba, sehingga dilarang oleh al-Qur'an. Sebagian lain mengatakan bahwa bunga jelas-jelas bukan riba. Riba terjadi dalam sebuah hubungan antara dua orang dimana hutang dilipatgandakan dalam sebuah jangka waktu yang singkat, sementara bunga ditentukan oleh hukum, sekitar 7 persen atau lebih setahun dan merupakan hubungan antara dana dengan dana. Maka, tidak ada riba dalam sebuah hubungan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.

Pada sisi lain, para ulama menganggap bahwa kontrak jaminan adalah sejenis perudian. Asuransi kehidupan dilarang

menurut aturan-aturan islam, karena tidak ada seorang pun mengetahui kapan ia akan manginggal, berapa lama ia akan membayar premi dan kapan ia akan mendapatkan nilai kontrak (klaim). Ulama lain berpendapat bahwa tidak ada kerugian bagi masing-masing pihak dalam kontrak asuransi, yang merupakan hasil dari kemajuan ekonomi dan ini tidak bertentangan dengan semangat islam. Mereka menambahkan bahwa jaminan pensiun yang diambil semua pegawai negeri dan hampir setiap karyawan sekarang (termasuk sekolah-sekolah agama) pada satu sisi tidak lebih dari sebuah asuransi.

b. Pembaharuan dalam Hukum Pidana

Hukuman, didalam hukum islam didasarkan atas tiga sistem, pertama, hukuman-hukuman yang ditentukan, *Hudud* adalah bentuk jama' dari kata *hadd* yang berarti mencegah. Disebut hudud karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman.

Adapun menurut syara', *hudud* adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia.

Hudud yang didefinisikan sebagai batasan atau menentukan batasan guna mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, hukuman mata dengan mata dan gigi dengan gigi (*qishas*). *Qishash* adalah istilah dalam Hukum Islam yang berarti pembalasan, mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Dasarnya adalah: "*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu qishash atas orang-orang yang dibunuh.*"

Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat ma'af dari saudaranya, hendaklah yang mema'afkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik,” (QS. Al-baqarah : 178)

Ketiga, Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra*. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain diatas, ta'zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghina pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.

Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah sebagai berikut :“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara'.”

Ta'zir yang dapat didefinisikan sebagai pendukung atau penguat, yaitu menghukum pelaku tindak kriminal dengan tujuan agar yang bersangkutan mengambil jalan yang benar. Hukuman-

hukuman yang ditentukan (hudud) terdiri dari pemotongan tangan bagi para pencuri, pencambukan karena menuduh wanita baik-baik berzina, pencambukan bagi pezina dan pemenjaraan atau hukuman mati bagi perampok.

Ini semua adalah hukuman bersyarat, yakni hukuman-hukuman itu tidak akan diberlakukan kecuali jika syarat-syarat umum dan husus telah terpenuhi. Syarat untuk menerapkan hukum tersebut berupa sebuah masyarakat yang beriman. Syarat-syarat khusus berbeda dari satu hukuman dengan hukuman yang lain.

Dengan cara ini hukuman bukanlah semata-mata seruan atau motif bagi pemerintah untuk membangun sebuah sistem politik dan ekonomi yang adil dan bersih dimana setiap orang dapat merasakan aman, terpenuhi kebutuhannya dan mempunyai kehendak untuk bekerja sama dengan komunitas dan melindungi sistem. Sistem kedua dalam hukum pidana islam adalah bahwa mata dibalas dengan mata dan lain sebagainya sebuah hukuman yang dikenal dan umum di dunia lama.

Dengan sistem ini masyarakat atau legislator dapat mengkriminalkan setiap tindakan dan melegislasikan hukumannya. Menurut al-Asymawi, ta'zir adalah sistem pidana yang utama dan esensial, karena dengan sistem ini kita dapat menjatuhkan hukuman atas perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan ketika orang islam diturunkan tetapi dianggap kejahatan hari ini. Dengan ta'zir tindakan-tindakan kriminal dapat dijatuhi hukuman ketika hukuman-hukuman yang diterapkan tidak dapat diterapkan karena kekurangan bukti-bukti menurut islam. Akibatnya hukum pidana di negara-negara islam memasukkan ta'zir.

2. Pemikiran Politik (Siyasah)

Dalam bukunya *al-Islam al-Siyasi*, al-Asymawi menyatakan bahwa Allah menghendaki islam sebagai agama, akan tetapi manusialah yang menghendaki islam sebagai politik. Menurutnya islam bersifat universal dan berlaku disepanjang waktu dan zaman. Sementara politik adalah kebalikan dari itu. Mengalihkan domain agama pada ranah politik, hanya akan mempersempit ruang gerak dari agama itu. Agama akan bersifat eksklusif, temporal, picik dan sebagainya. Bahwa Pada khittah awalnya, islam adalah agama moral. Kehadiran muhammad sebagai pembawa pesan ketuhanan adalah dalam rangka membenahi moralitas masyarakat arab yang telah rusak. Ayat al-Qur'an yang sering digunakan sebagai dasar mendirikan al-hukumah al-islamiyah adalah surat al-maidah ayat 44 yang artinya :*"barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir."*

Manurut al-Asymawi ayat ini tidak bisa dijadikan landasan karena yang dimaksud ayat tersebut adalah "barang siapa yang memutuskan persoalan-persoalan politik dan kenegaraan tidak berdasar apa yang diturunkan oleh Allah, maka itu adalah orang kafir". Karena itu bagi al-Asymawi kata al-hukumah sebenarnya merujuk pada makna seperangkat aturan yang berlaku dalam suatu sistem pemerintahan tertentu sebagaimana yang dipahami teori politik modern. Sistem dan struktur pemerintahan islam tidak terumuskan secara jelas dan rinci dalam teks-teks agama selain hanya keharusan untuk selalu melandaskan praktik politik pada nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, kasih sayang dan humanisme.

Dari deskripsi singkat tentang pemikiran al-Asymawi di bidang syariah dan siyasah, kita tentunya langsung dapat mengenali tipologi pemikiran al-Asymawi yang sangat kental dengan nilai-nilai liberatif yang dikembangkan oleh para orientalis. Dalam hal ini kita perlu mencermati dan mengkritisi beberapa pemikiran al-Asymawi seperti redefenisi syariatnya. Jika ditelusuri sebenarnya perbedaan antara syariat dengan fikih bukanlah hal baru dalam

wacana pemikiran islam. Para ulama sejak dahulu sudah membahas persoalan ini dengan sangat detail. Memang perkataan syariat telah mengalami penyempitan, semula ia mencakup seluruh aspek islam, hukum, aqidah dan juga akhlaq, tetapi kemudian menyempit dan identik dengan islam.

Menurut Prof. Ali Jumah syariat secara etimologi mengandung dua pengertian, yaitu syariat diartikan sebagai jalan yang lurus dan syariat diartikan sebagai sumber mata air yang mengalir. Dari dua pengertian ini para ulama menyebut syariat sebagai seperangkat hukum yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya. Dari dua pengertian tersebut tentunya menjadi jelas bahwa syariat bukan hanya terbatas pada aspek hukum semata, namun mencakup seluruh minhajul hayyah, pedoman hidup manusia. Maka islam sebagai agama juga tidak dapat dipisahkan dari urusan-urusan manusia dalam kehidupan, seperti masalah ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan. Dari sini kemudian kita dapat memahami jalan berfikir liberal dekuler al-Asymawi dalam bidang politik. Dan juga tentang politik islam, menurut al-Asymawi bahwa urusan politik harus dicabut dan dipisahkan dari umat islam. Islam hanya mengurus urusan rohani belaka dan seterusnya. Dan dalam kaaryanya al-Asymawi selalu membedakan dua tipe islam. Pertama apa yang disebutnya dengan political islam (politik islam) dan yang kedua enlightened islam (islam yang tercerahkan).

Dalam hal ini kita mencoba untuk melihat bagaimana pandangan ulama dalam mendudukan politik dalam kahidupan umat islam. Menurut qardlawi, islam adalah sesuatu yang syumul (menyeluruh). Mencakup semua dimensi kehidupan dengan syariat dan pengarahannya. Islam menata kehidupan manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Selain itu, islam juga menata kehidupan individual, kehidupan keluarga, kehidupan sosial dan kehidupan politik, mulai dari beristinja' sampai kepada pemerintahan, serta hubungan dalam keadaan damai dan perang.

Pendapat ini menegaskan bahwa islam adalah agama yang mengurus masalah individu, sosial, kemasyarakatan dan negara. Didalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang jelas mengisyaratkan karakteristik politik dan kehidupan benegara dalam islam, beberapa karakteristik tersebut adalah negara islam adalah negara tauhid yang bebas, selama keadilan di loyalitaskan kepada Allah maka hasilnya penyatuan relaitas tersebut akan membebaskan manusia. Negara islam adalah negara yang diperuntukkan untuk manusia, negara yagn didasarkan pada undang-undang, dan negara islam bukanlah negara teokrasi.

Terdapat suatu konsensus dikalangan ulama sunni bahw pemimpin ummah merupakan satu-satunya pemegang tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dibawah tuhan. Ia pada akhirnya bertanggung jawab untuk menjalankan kepada tuhan dan hati nuraninya sendiri. Islam adalah sebagai dasar negara, dalam sebuah pidatonya, M. Nasir menegaskan bahwa yang dimaksud state filosofi atau dasar negara itu adalah satu dasar yang mampu membangun jiwa dan membina rakyat lahir dan bathin, sehingga menjadi suatu bangsa yang berakhlak yang dapat mengatur diri sendiri tanpa setiap waktu harus ditindak oleh aparat-aparat negara. Maka hanya ada satu state filosofi yang berpusat pada kepercayaan dan ketaatan kepada kedaulatan tuhan yang mutlak sebagai sumber huukum dan nilai-nilai hidup, itulah yang dapat melakukan fungsi demikian. Tentang kedaulatan tuhan ini, sebagai gravitation centre ssegala-galanya dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Jumah Muhammad, *Al-Madkhol Ila Dirasati Madzahib Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Darussalam, Cet. I tahun 2004.
- Albert, Hourani, *Pemikiran Liberal Di Dunia Arab*, Terjemahan Terhadap Suparno, Dkk, Bandung : Mizan, Cet,I Tahun 2004.
- Al-Qardawi, Yusuf, *MinFiqhiah Daulah Fil Islam, Fiqih Negara* Terjemahan Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press, Cet. II Tahun 1999.
- Ghazali, Abd. Muqsit, *Dalam Al-Asymawi Menolak Islam Politik*, Jakarta: Jurnal Tashwirul Afkar Lakpesdam NU, Tahun 2002.
- Nasir, M, *AgamaDan Negara Perspektif Islam*, Jakarta: Media Dakwah. Cet.I Tahun 2001.
- Mursalin, Ayub, *Makalah Tentang Pembaharuan Pemikiran Hukum Al-Asymawi*, Jambi: IAIN Sulthan Thaha S. 2002
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Putra Melton, 1992
- Yusuf, Al-Muzammil, *Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin*, Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, Terjemahan. Jakarta: Almahira. 2010